



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FAHRURROSI, tempat tanggal lahir di Pasuruan, 20 April 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Letnan Sudiono 1/16 RT.22/RW.05 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Kota Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon**;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon bernama FAHRURROSI di lahirkan Pasuruan, 20 April 1963, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) ABDUL MADJID dan ibu bernama FATIMAH, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3511111005019308 tertanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/62/VIII/1987 tertanggal 14 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso;
2. Bahwa didalam E-KTP dengan NIK : 3511112004630001 tercatat dengan nama FAHRURROSI lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 1963 dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor : 3511111005019308 tercatat dengan nama FACHRUR ROZY lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 1963;
3. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/62/VIII/1987 tertanggal 14 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Nomor : XIII Be 013852 tertanggal 20 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1674/1988 tertanggal 17 November 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, nama Pemohon tercatat dengan nama DJAJADI;

4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam E-KTP dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah tidak sama, membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen E-KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah milik Pemohon;

5. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dikarenakan pada saat Pemohon menggunakan nama DJAJADI, Pemohon sering mengalami sakit dan berdasarkan adat setempat disarankan untuk mengganti nama, sehingga nama Pemohon dirubah oleh kedua orang tua menjadi FAHRURROSI;

6. Bahwa benar orang yang bernama FAHRURROSI adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama DJAJADI, dan FACHRUR ROZY sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Satu Nama No. : 470/2289/430.11.11.7/2021 tertanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, E-KTP dengan NIK : 3511091201830005, Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor : 3511091407080006, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/62/VIII/1987 tertanggal 14 Agustus 1987;

7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/62/VIII/1987, dimana di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat dengan nama DJAJADI dan di dalam E-KTP dengan NIK : 3511091201830005 tercatat dengan nama FAHRURROSI dan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511091407080006 Pemohon tertulis dengan nama FACHRUR ROZY, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama DJAJADI dan FACHRUR ROZY juga disebut FAHRURROSI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah FAHRURROSI sesuai yang tertera dalam E-KTP dengan NIK : 3511091201830005;

8. Bahwa untuk melakukan perubahan pada nama Pemohon dalam Akta Nikah, Pemohon diarahkan oleh Petugas KUA setempat untuk terlebih

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mendapatkan penetapan satu nama dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan penetapan sebagai berikut.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama DJAJADI, FACHRUR ROZY dan FAHRURROSI adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah FAHRURROSI sesuai dengan yang tertera dalam E-KTP dengan NIK : 3511112004630001;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan isi permohonannya sebagaimana diatas, setelah itu menyatakan tetap pada isi permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3511112004630001 atas nama FAHRURROSI, diberi tanda bukti P-1;-
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/2289/430.11.11.7/2021, tanggal 17 November 2021, diberi tanda bukti P-2;-
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1674/1988, tanggal 17 November 1988 atas nama ARIEF ILHAM, diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik atas nama DJAJADI, tanggal 20 Mei 1980, diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 189/62/VIII/1987, tanggal 14 Agustus 1987, diberi tanda bukti P-5;-
6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3511111005019308, tanggal 18 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga : FACHRUR ROZY, diberi tanda bukti P-6;-

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menurut cara agamanya masing-masing, yakni masing-masing : 1). Saksi Sandy Tulus Mudjiarto, dan 2). Saksi Suhartononatan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada bukti surat P-3 dan ternyata dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terdapat 3 (tiga) nama yakni DJAJADI, FACHRUR ROZY dan FAHRURROSI, padahal nama tersebut menunjuk pada satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar, didalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 ternyata terdapat 3 (tiga) nama yang berbeda yakni DJAJADI, FACHRUR ROZY dan FAHRURROSI;-
2. Bahwa benar, dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan sikap Pemohon maupun dihubungkan dengan catatan tentang tanggal lahir dari ketiga nama tersebut, ternyata tiga nama tersebut adalah menunjuk pada pribadi Pemohon sendiri;-
3. Bahwa benar, secara administrasi kependudukan sebagaimana dimuat dalam bukti surat P-2, ternyata diketahui dan diterangkan oleh Pemerintah Kelurahan Dabasah, ketiga nama tersebut adalah menunjuk pada Pemohon dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini, perlu mempertimbangkan apakah benar bahwa tiga nama tersebut dalam bukti surat P-1, bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-6 adalah menunjuk dengan jelas pada Pemohon dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1). Saksi Sandy Tulus Mudjiarto, dan 2). Saksi Suhartononatan;-

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/2289/430.11.11.7/2021, tanggal 17 November 2021 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa nama DJAJADI adalah nama awal yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon lahir, namun dengan nama tersebut berdasarkan kepercayaan dan budaya yang melekat pada tradisi, dipercaya nama tersebut adalah penyebab sakit yang dialami oleh Pemohon ketika masih kecil;-

Menimbang, bahwa dengan keadaan itu berdasarkan saran dari pemuka agama setempat, maka orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dari DJAJADI menjadi FAHRURROSI, tetapi kemudian didalam bukti surat lainnya yakni bukti surat P-6 ternyata terjadi penulisan yang berbeda tentang nama Pemohon sehingga tertulis FACHRUR ROZY;-

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, dihubungkan pula dengan pengakuan Pemohon dalam persidangan, diketahui ternyata nama DJAJADI atau FACHRUR ROZY atau FARURROSI sesungguhnya menunjuk pada subyek hukum atau pribadi yang sama yakni Pemohon a quo;-

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, khususnya pada bukti surat P-2 ternyata ditemukan fakta hukum bahwa benar nama DJAJADI atau FACHRUR ROZY atau FAHRURROZY sesungguhnya adalah menunjuk pada Pemohon sebagai subyek hukum yang sama sebagaimana menunjuk pada bukti surat P-1 sehingga dengan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Bd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena prinsip didalam perkara permohonan adalah perkara sepihak (tidak ada pihak lawan), maka sudah menjadi kewajiban dan sesuatu yang wajar, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;-

Memperhatikan, ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal didalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **FAHRURROSI** tersebut untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa orang yang bernama DJAJADI atau FACHRUR ROZY atau FAHRURROSI sesungguhnya menunjuk pada satu subyek hukum yang sama dan dalam hal ini tidak lain adalah Pemohon FAHRURROSI sendiri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3511112004630001 atas nama FAHRURROSI (vide : bukti P-1);-
3. Menghukum Pemohon membayar semua ongkos perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 29 November 2021**, oleh Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Bdw tanggal 17 November 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadapan Pemohon tersebut;-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ngatminiati, S.H.

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
6. Sumpah.....	:	Rp.20.000,00;
Jumlah	:	Rp.130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)